



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2013/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 739/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 12 Desember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Mei 1995, di Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/07/V/1995 tanggal 29 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 739/Pdt.G/2013/PA.Blk.



rumah kediaman bersama selama 5 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Awal Fajar bin Rustam, umur 17 tahun, Silvi Apriliani binti Rustam, umur 11 tahun, Hikmah binti Rustam, umur 8 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2008, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga penggugat yang bekerja mencari nafkah;
 - b. Tergugat apabila dinasehati untuk pergi bekerja malah marah dan memukul penggugat menggunakan tangan;
 - c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan yaitu pada tahun 2011 yang diakibatkan tergugat tidak tahan lagi karena sering di nasehati oleh penggugat untuk mencari kerja sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui radiogram tanggal 26 Desember 2013 dan tanggal 27 Januari 2014, namun ketidakharirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Nomor: 25/07/V/1995, tanggal 29 Mei 1995. Fotokopi tersebut

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 739/Pdt.G/2013/PA.Blk.



telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 10 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersamanya, dan telah dikaruniai 3 orang anak dan semuanya ikut bersama penggugat;
- keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun;
- penyebabnya karena tergugat tidak mau mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kalau dinasihati tergugat marah dan bahkan memukul penggugat sehingga tidak ada tanggung jawabnya terhadap keluarga;
- puncak cekcok antara penggugat dan tergugat yaitu ketika penggugat menasihati tergugat untuk mencari nafkah, tergugat marah dan memukul penggugat dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat kepada penggugat;
- sekarang tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Indonesia, dan tidak ada kabar beritanya;
- penggugat sudah mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga tergugat namun tidak



berhasil, karena mereka juga sudah tidak mengetahui dimana tergugat berada;

- penggugat sudah pernah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, bahkan saksi sendiri yang menasihati penggugat untuk bersabar menunggu kembalinya tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tante saksi sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama penggugat;
- keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun;
- penyebabnya adalah karena tergugat tidak pernah mau berusaha mencari pekerjaan walaupun telah dinasihati oleh penggugat, serta suka mabuk dan memukul penggugat;
- Saksi tahu karena saksi pernah tinggal di rumah penggugat;
- puncaknya ketika penggugat menasihati tergugat untuk mencari pekerjaan namun tergugat malah marah dan memukul penggugat dan setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tiadak pernah lagi kembali rukun;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 739/Pdt.G/2013/PA.Blk.



- penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin dari tergugat;
- sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di Indonesia;
- Usaha mencari tahu keberadaan tergugat sudah dilaksanakan dengan menayakan kepada pihak keluarganya namun tidak berhasil karena mereka juga sudah tidak tahu dimana tergugat sekarang berada;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang diajukan maka Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa nikah antara penggugat dan tergugat yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 1995 di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai posita angka 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai posita angka 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
2. Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 16 tahun;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 739/Pdt.G/2013/PA.Blk.



3. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak;
4. Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sekitar tahun 2008 mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan, penyebabnya karena tergugat tidak mau bekerja dan marah jika dinasihati agar mencari kerja;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2011, tergugat memukul penggugat setelah dinasihati untuk mencari pekerjaan, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan saat ini keberadaan tergugat tidak diketahui lagi;
6. Penggugat pernah dinasihati agar bersabar menunggu tergugat namun penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, pernah rukun dan tinggal bersama selama 16 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2008, mulai tidak rukun lagi karena tergugat malas mencari kerja;
3. Sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat



tinggal karena tergugat memukul penggugat dan kini tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain penggugat dan tergugat terus-menerus cekcok dan kini telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, majelis meyakini penggugat dengan tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat penggugat dan tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 739/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimnaa telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 H, oleh Drs. H. Hudrin Husain, S.H., hakim ketua, Irham Riad, S.HI, M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI, M.H.

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera Pengganti,
ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 739/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 341.000,00
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)